

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman dan Aplikasi Ibadah Zakat Maal Dosen di Empat Fakultas dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Studi pada Dosen Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Isipol dan Fakultas Teknik) serta alasan peneliti mengambil sampel dari empat Fakultas. Batasan dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini yang dapat memberikan manfaat untuk akademik maupun praktik.

### A. Latar Belakang

Dalam Islam ada 5 rukun yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan agama seorang Muslim, salah satu diantaranya adalah membayarkan zakat. Islam mewajibkan umat Muslim untuk membayar zakat karena harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah dan bukan mutlak milik manusia. Penegasan tentang zakatpun disebutkan 30 kali dalam Al-Quran (2 kali dalam satu ayat bersama dengan shalat, satu kali tidak dalam satu ayat yang masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). (Nurhayati-Wasilah).

Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'* (9:103)

Dari ayat di atas jelas bahwa tak ada tawar menawar mengenai zakat. Zakat adalah hal yang diharuskan untuk dikeluarkan dari harta umat Muslim. Oleh karena itu pemahaman tentang zakat haruslah benar-benar diketahui oleh umat Muslim sedunia. Akan tetapi pada zaman sekarang ini zakat hanya dimaknai sebagai kewajiban individu yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban ibadah individu, pemahaman yang cukup umum sebenarnya tanpa mau menyelami bahwa arti filosofis zakat sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sosial bukan hanya individu zakat dapat membangun rasa solidaritas terhadap sesama. Definisi bahwa zakat diberikan hanya untuk membersihkan harta si kaya dengan menyalurkan kepada si miskin mengintimidasi bahwa zakat seolah olah bagaikan air yang membersihkan baju dari busa cucian dan setelah itu semua pun selesai. Padahal pada kenyataannya sungguh tidak begitu, zakat adalah salah satu sarana untuk meretas kemiskinan yang terjadi, zakat juga sebagai sarana untuk menguatkan tali persaudaraan antara si miskin dan si kaya dan yang lebih jelasnya lagi zakat merupakan bagian dari Pancasila yang telah menjadi filosofi negara Indonesia yakni sila ke lima "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Seiring perkembangan zaman pembahasan mengenai zakatpun semakin luas terbukti dengan ditetapkannya Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta dengan munculnya berbagai macam zakat harta.

Sebagaimana dalam Iqbal (2013) disebutkan bahwa berbagai objek zakat yang ditetapkan oleh ulama terdahulu sudah kurang relevan untuk diterapkan saat ini, misalnya banyaknya berkembang jenis-jenis harta di zaman modern ini yang belum termasuk sebagai objek zakat. [Sasaranilmu.blogspot.com](http://Sasaranilmu.blogspot.com)

Namun pengaplikasian zakat masih kurang dilakukan. Banyak dari umat Muslim yang masih enggan menzakatkan hartanya yang telah mencapai nisab dan haul. Padahal dari masa kecil sampai ke universitas ajaran pentingnya berzakati telah di bahas meskipun di sekolah umum sekalipun. Namun sayangnya pengenalan mengenai zakat ini masih belum optimal di Indonesia, terbukti dengan masih kurangnya potensi zakat di Indonesia padahal Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbanyak. Berdasarkan akumulasi perhitungan BAZNAS, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 217,3 triliun tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya jumlah zakat yang terealisasi bahkan tidak mencapai 10% dari jumlah yang ditargetkan. Terhitung pada tahun 2012 mulai bulan Januari hingga bulan Oktober, penerimaan zakat baru mencapai Rp1,7 triliun. Jumlah itu memang melebihi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 yakni sebesar Rp 1,5 triliun, namun tetap saja hasilnya masih jauh dari potensi yang sebenarnya. (<http://sharingmahasiswa.blogspot.com>)

Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, zakat menjadi salah satu objek penelitian baik itu dalam bidang sosial maupun eksakta. Apalagi dengan hadirnya Fakultas Agama Islam yang tentu saja membahas mengenai zakat, serta dosen yang mengampu mata kuliah inipun dianggap telah cakap dengan berbagai teori tentang zakat dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai zakat. Namun

apakah pemahaman yang cukup telah dapat menjamin bahwa pengaplikasian zakat benar-benar telah dilakukan atau sebaliknya justru pemahaman mengenai zakat ini tidak berpengaruh sama sekali dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti ingin membandingkan apakah pemahaman mengenai zakat ini berpengaruh terhadap pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Karena jika kita berbicara berdasarkan logika maka dosen yang lebih cenderung mengaplikasikan zakat adalah dosen Fakultas Agama Islam yang dengan pemahamannya telah mengetahui filosofi tentang zakat serta memiliki ranah pembelajaran khusus. Abuzar (2006) menyatakan pemahaman seseorang terhadap norma norma syari'ah, khususnya terkait dengan zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seorang untuk me-redistribusi income yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang memlllki defisite income, jadi dengan kata lain pemahaman yang cukup akan mempengaruhi seseorang untuk menerapkan apa yang diketahui.

Dalam perbandingan tingkat pemahaman dan pengaplikasiannya peneliti memilih dosen di empat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dianggap bisa mewakili penelitian ini dengan persepsi bahwa adanya perbedaan pemahaman dosen tersebut jika dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dosen Fakultas Agama Islam secara logika akan lebih sering mangaplikasikan zakat atas pemahamannya tentang hukum dan segala hal yang berkaitan dengan zakat dan yang kedua adalah dosen ekonomi karena dosen ekonomi akan lebih faham pengaruh positif dari zakat untuk pembangunan ekonomi, kesadaran fungsi zakat akan peningkatan pembangunan ekonomipun

menyebabkan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan agar penyaluran dan fungsi zakat ini berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu muncul PSAK 109 tentang laporan keuangan, PSAK 101 tentang zakat dan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya dosen Isipol, untuk kedudukan dosen isipol sendiri dalam penelitian ini hampir sama dengan asumsi pada dosen teknik namun perbedaannya adalah mereka lebih cenderung mengarah pada ranah sosial yang dengan pengetahuan sosial dan rasa solidaritas atas sesama manusia maka dosen Isipol ini dianggap lebih sering mengaplikasikan zakat dibandingkan dosen teknik. Untuk dosen teknik sendiri pemahaman mengenai zakat dianggap hanya berupa definisi bentuk umum saja. Mereka diasumsikan tidak mempelajari secara khusus sehingga ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji.

Dari latar belakang yang telah di paparkan maka peneliti mengangkat judul **“Kajian Pemahaman dan Aplikasi Ibadah Zakat Maal para Dosen di Empat Fakultas dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Dosen Fakultas Agama Islam, Ekonomi, Isipol, Teknik)”**

## **B. Batasan Masalah**

Menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka peneliti membuat batasan masalah secara jelas dan terfokus, oleh karena itu masalah yang hanya akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“Kajian Pemahaman dan Aplikasi Ibadah Zakat Maal para Dosen di Empat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Dosen Fakultas Agama Islam, Ekonomi, Isipol, Teknik)”**

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pemahaman dan Aplikasi Ibadah Zakat Maal para Dosen di Empat Fakultas dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Dosen Fakultas Agama Islam, Ekonomi, Isipol, Teknik)

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana pemahaman dan aplikasi ibadah zakat maal para dosen di empat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat akademik**

Manfaat dari penelitian ini adalah bisa menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya serta bisa dijadikan gambaran atau tolak ukur bagaimana tingkat pengaplikasian zakat berdasarkan pemahaman yang dimiliki serta latar belakang pendidikan yang berbeda dan juga khusus tentang zakat dapat menambah khasanah keilmuan.

#### **2. Manfaat praktik**

Adanya kesadaran untuk mengaplikasikan zakat dalam kehidupan nyata, tidak hanya dengan memahami tetapi juga menerapkan dan begitu pula dengan yang belum memahami tentang hukum serta

filosofi zakat dapat dipelajari karena pengaplikasian saja juga tidak cukup tanpa adanya pengertian dan pemahaman untuk apa zakat diterapkan agar zakat tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan keimanan terhadap Allah SWT, tetapi juga sebagai peningkatan rasa solidaritas sosial dan kepedulian si kaya terhadap si miskin.